



PUTUSAN

Nomor 100/PDT/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. ANTUNG TONI**, Lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 12 Mei 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wartawan, Warga Negara Indonesia (WNI), yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Perum BTN Pinang Merah II, Nomor 02 Rukun Tetangga 005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I Konvensi**;
- 2. SUGIANTO YAMANTO**, Lahir di Sampit pada tanggal 24 Agustus 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia (WNI), yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Perum BTN Pinang Merah, Blok XXI, Nomor 17, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
- 3. CV. RAJAWALI SURYA SEJATI**, yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Pasanah Nomor 13 Rukun Tetangga 016, Kelurahan Sidorejo,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Email: rajawalicvss@gmail.com, sebagai **Pembanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD HASANI, S.H.** dan **BAMBANG S.H.**, keduanya Advokat pada Kantor Advokat "**Muhammad Hasani, S.H. & Rekan**", beralamat/berkantor di Perumahan Bukit Marundau Residence Blok C 25 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Register Nomor: 217/SK.HK/2023/PN Pbu tanggal 6 November 2023;

Lawan:

1. **AHMAD SUDARNA**, Lahir di Surakarta pada tanggal 10 Juni 1966, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pedagang, Warga Negara Indonesia (WNI), yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pakunegara, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Email: sudarnahmad5@gmail.com, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn, SUTEJO, S.H.** dan **HELDA DEWITA BR PARANGIN ANGIN, S.H.**, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **ADVOCAT & LEGAL CONSULTANT "JEMS LAW FIRM"**, yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Email: Pjefriera@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 054/SKK-JEMS/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Register Nomor: 109/SK.HK/2023/PN Pbu tanggal 8 Mei 2023, sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

DAN

2. YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN CSR INDONESIA

(YLPCI), yang beralamat dan berkedudukan di Rukan Business Park D1/6, Jalan Meruya ilir, Kav. 88, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta; Email: ylpci.pusat@gmail.com., sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi**;

3. PERKUMPULAN GERAKAN PENGUSAHA PEDULI NASIONAL (GAPPENAS)

, yang beralamat dan berkedudukan di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail (PPHUI), Lantai 3, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C22, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Email: info@gappenas.org, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi**;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **DEDE KOSWARA, S.T.**, Lahir di Sukaraja pada tanggal 02 Februari 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia (WNI), yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Komp. Rusun Griya Tipar Cakung, RGTC Blok Cendana Nomor 515 Rukun Tetangga 004, Rukun Tetangga 010, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV Konvensi**;
5. **CHRISTIAN RULIYANTO, S.E.**, Lahir di Karanganyar pada tanggal 01 Mei 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia (WNI), yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Mulawarman II/15 Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat V Konvensi**;
6. **NOTARIS TEGUH HENDRAWAN, S.H., M.Kn.**, yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Sudirman S.H., Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 003, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VI Konvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 100/PDT/2023/PT PLK tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/PDT/2023/PT PLK tanggal 8 Desember 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pbu tanggal 26 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil No. 01.SPKS.VI.2018, tanggal 25 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani antara Pihak Pertama AHMAD SUDARNA (in casu Penggugat Konvensi) dengan Pihak Kedua ANTUNG TONI (in casu Tergugat I Konvensi) dan SUGIANTO YAMANTO (in casu Tergugat II Konvensi);
3. Menyatakan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji kepada Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng untuk mengembalikan dana atau uang kerjasama yang telah diserahkan oleh Penggugat atas permintaan dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dengan total dana keseluruhan sejumlah Rp620.670.000,00 (enam ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat Konvensi berupa Bunga Moratoir sejumlah Rp3.103.350,00 (tiga juta seratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) / bulan, yang wajib dibayarkan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi kepada Penggugat Konvensi terhitung sejak gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan, sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat Konvensi yang terkait dengan perkara *a quo* untuk tunduk, patuh dan taat terhadap isi Putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat II Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp2.848.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pbu tersebut diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2023 dan diberitahukan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya Pembanding I semula Tergugat I Konvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, dan Pembanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melalui kuasanya bernama **MUHAMMAD HASANI, S.H.** berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 6 November 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 11/AKTA

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDING/2023/PN Pbu tanggal 8 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 14 November 2023;

Bahwa permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat I Konvensi, Pemanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pemanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melalui kuasanya tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing pada tanggal 9 November 2023; Dan telah pula disampaikan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat V Konvensi, dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VI Konvensi sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pbu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing pada tanggal 9 November 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing pada tanggal 15 November 2023; Dan telah pula disampaikan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat V Konvensi, dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VI Konvensi sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pbu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing pada tanggal 16 November 2023;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I Konvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, dan Pembanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melalui kuasanya tersebut, oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah diajukan kontra memori banding secara elektronik tanggal 15 November 2023, yang telah pula disampaikan kepada Pembanding I semula Tergugat I Konvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melalui kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 16 November 2023;

Bahwa kepada Pembanding I semula Tergugat I Konvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melalui kuasanya, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing pada tanggal 30 November 2023; Sedangkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat V, dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VI telah pula diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*Inzage*) (Surat Tercatat) Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pbu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing pada tanggal 21 November 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa apa yang dimohonkan banding dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk menyatakan banding secara elektronik oleh karena proses persidangan dalam perkara aquo dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk saat ini telah terjadi perubahan yang semula waktu menyatakan banding dihitung berdasarkan hari kerja sesuai pasal 1 angka 11 dari Perma No. 1 tahun 2019 yang berlaku sejak tanggal 8 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, akan tetapi dengan dikeluarkannya Perma No. 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma No. 1 tahun 2019 di atas yang berlaku sejak tanggal 20 Oktober 2022 di dalam pasal 1 angka 11 telah dirubah menjadi **hari kalender** dan bukan lagi hari kerja, sehingga menimbulkan akibat jangka waktu berakhirnya untuk menyatakan banding terhadap perkara yang diproses secara *Elektronik (e-litigasi)* yakni 14 hari kalender setelah putusan diucapkan atau sejak putusan diberitahukan kepada pihak jika tidak hadir pada saat putusan diucapkan yang selanjutnya jika pada hari terakhir untuk menyatakan banding kebetulan jatuh pada waktu hari libur maka dihitung pada jam kerja pada esok harinya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka kemudian akan dipertimbangkan mengenai permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding I semula Tergugat I Konvensi, Pemanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pemanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melalui kuasanya dalam perkara a quo tersebut di atas;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pbu dalam perkara a quo telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2023, yang kemudian telah diberitahukan secara elektronik kepada para pihak pada hari dan tanggal itu juga melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sementara Pemanding I semula Tergugat I Konvensi, Pemanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pemanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan aquo pada tanggal 8 November 2023, oleh karenanya permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat I Konvensi, Pemanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pemanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melalui kuasanya dimaksud telah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari kalender, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 199 s/d. 205 RBg. jo pasal 7 Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, telah diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan serta menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding I semula Tergugat I Konvensi, Pemanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pemanding III semula Turut Tergugat III Konvensi /Penggugat II Rekonvensi melalui kuasanya tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding I semula Tergugat I Konvensi, Pemanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pemanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melalui kuasanya pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Menerima Permohonan Banding dari Para Pemanding;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 21/Pdt.G/2023/PN Pbu tanggal 26 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi;
- 2) Menyatakan bukti transfer dan bukti penyerahan uang atau kwitansi sah demi hukum;
- 3) Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi;
- 4) Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materil dan imateril kepada Penggugat III Rekonvensi sebesar:
 - kerugian materil sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kerugian immaterial sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- 5) Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,00/hari (lima ratus ribu rupiah) per-hari setiap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
- 6) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan Verzet, Banding dan Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
- 7) Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebaliknya dari alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Turut Penggugat III Rekonvensi untuk seluruhnya;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 21/Pdt.G/2023/PN Pbu tanggal 26 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan Pembanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Turut Penggugat III Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding yang akan ditetapkan menurut hukum;

ATAU:...

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Cq. Majelis Hakim Tinggi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I Konvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, dan Pembanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, baik Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat V Konvensi, dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VI Konvensi telah ternyata masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I Konvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, dan Pembanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alasan pertama keberatan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding III semula Turut Tergugat III/Penggugat II Rekonvensi yang memperlmasalahkan Judex Facti Tingkat Pertama tidak memberikan kualifikasi hukum secara profesional terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Pembanding III/Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tersebut pada dasarnya adalah merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karena terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Pembanding III/Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi bertanda TT.III- 1/PR.II- 1 s/d. TT.III- 3/PR.II- 3 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diperiksa di persidangan yang setelah diteliti ternyata tidak ada aslinya dan telah pula diperlihatkan kepada pihak lawannya (lihat Berita Acara Sidang Lanjutan ke- 10 tertanggal 21 September 2023), yang kemudian hal tersebut telah dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pbu tanggal 26 Oktober 2023 pada halaman 31 paragraf terakhir tentang duduk perkara dengan kalimat “Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan”, dengan demikian terhadap bukti surat-surat dimaksud telah diberikan kualifikasi hukum;
- Bahwa terhadap alasan kedua keberatan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang memperlmasalahkan Judex Facti Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan alasan:
 - ❖ Pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 59 adalah pertimbangan hukum yang bersifat “*contradictio in terminis*” atau mengandung pertentangan yang nyata, karena di satu

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK



sisi bukti TT.III- 1/PR.II- 1 s/d. TT.III- 3/PR.II- 3 tidak dinilai oleh Judex Facti Tingkat Pertama sebagai alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan dalam perkara a quo karena tidak ada aslinya, namun disisi lain bukti-bukti tersebut ternyata diafirmasi secara benar dan menjadi dasar untuk menilai jumlah uang yang termuat dalam bukti-bukti tersebut adalah merupakan uang milik Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban/prestasi dalam kerja sama proyek yang telah disepakati adalah merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di atas bahwasanya terhadap bukti surat TT.III- 1/PR.II- 1 s/d. TT.III- 3/PR.II- 3 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama **telah diberikan kualifikasi hukum** apalagi kendati bukti surat-surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sekarang Pembanding III namun ternyata bukti surat-surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding yakni bukti surat bertanda **TT.III- 1/PR.II- 1 = bukti P- 06, TT.III- 2/PR.II- 2 = bukti P- 07, TT.III- 3/PR.II- 3 = bukti P- 08 B**, dimana bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding tersebut semuanya telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat bertanda TT.III- 1/PR.II- 1 s/d. TT.III- 3/PR.II- 3 tersebut meskipun tidak ada aslinya namun nilainya adalah sama dengan yang diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut benar adanya;

❖ Bahwa demikian pula dengan dalil keberatan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, dan Pembanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang memperlmasalahkan mengenai kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama antara Terbanding dan Pembanding I, Pembanding II terkait "Surat Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil Nomor

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK



01.Spks.Vi.2018 tanggal 25 Juni 2018 Angka 7 dan 8 sudah jelas mengatur mendapatkan kontrak kerja dan ditanggung secara bersama-sama", hanya mengatur pembagian hasil apabila proyek tersebut jalan dan ditanggung secara bersama-sama, sedangkan saat ini proyek tersebut tidak jalan maka dalam hal ini surat perjanjian kerja sama tersebut tidak dapat digunakan sebagai suatu dasar gugatan; kemudian saksi Suroto yang dihadirkan Terbanding pengetahuannya hanya dari mendengar dan bukan merupakan saksi fakta yang mengetahui peristiwa sesungguhnya dan jumlahnya pun hanya satu orang saksi sehingga tidak sejalan dengan ketentuan pasal 165 -170 RBG, pada dasarnya apa yang disampaikan tersebut bukanlah hal-hal yang baru melainkan hanya pengulangan dari apa yang disampaikan oleh Tergugat I Konvensi sekarang Pembanding I, Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sekarang Pembanding II, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sekarang Pembanding III dalam kesimpulan mereka hanya dengan bahasa yang sedikit berbeda namun sama maknanya, yang hal tersebut tentunya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang kamipun sependapat karena pertimbangannya sudah tepat dan benar;

- Bahwa oleh karena isi kontra memori banding yang diajukan pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sependapat dan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam perkara *a quo* karena telah mencerminkan dan memenuhi unsur antara lain rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan sebagaimana pertimbangan di atas bahwanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan kontra memori banding dimaksud;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas memori banding yang diajukan oleh Pemanding I semula Tergugat I Konvensi, Pemanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, dan Pemanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 21/Pdt.G/2023/PN Pbu tanggal 26 Oktober 2023, serta telah pula membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding I semula Tergugat I Konvensi, Pemanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, dan Pemanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, kecuali mengenai belum dipertimbangkannya eksepsi dalam gugatan rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sekarang Terbanding, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pbu tanggal 26 Oktober 2023 dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan berupa penambahan amar dalam eksepsi pada gugatan rekonvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding dalam perkara aquo, Tergugat I Konvensi sekarang Pembanding I, Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sekarang Pembanding II, Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sekarang Pembanding III melalui kuasanya dalam jawaban mereka telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi gugatan Penggugat Obscur Libel;
3. Eksepsi gugatan Penggugat Diskualifikasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyangkut eksepsi tentang Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut telah diputus dengan Putusan Sela yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut, menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan, dan menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir, dengan demikian eksepsi pada point ini dinyatakan ditolak;

Bahwa kemudian menyangkut eksepsi tentang gugatan Penggugat Konvensi obscur libel, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah berisikan posita dan petitum yang jelas, tegas, saling berkaitan serta tidak terdapat pertentangan antara posita dan petitum, telah menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hal-hal yang menjadi dasar gugatan disertai dengan uraian mengenai hubungan hukum antara para pihak, serta telah menguraikan perbuatan Tergugat I Konvensi sekarang Pembanding I, Tergugat II Konvensi sekarang Pembanding II dan Turut Tergugat III Konvensi sekarang Pembanding III yang membawa kerugian bagi Penggugat Konvensi sekarang Terbanding; Adapun mengenai alasan Tergugat I Konvensi sekarang Pembanding I, Tergugat II Konvensi sekarang Pembanding II dan Turut Tergugat III Konvensi sekarang Pembanding III yang menyatakan gugatan kabur karena seharusnya Penggugat Konvensi mendudukan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sebagai saksi adalah tidak beralasan hukum karena hal tersebut merupakan hak subyektif dari Penggugat Konvensi untuk menentukan siapa-siapa yang didudukkan sebagai Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat, sehingga dalil eksepsi pada point inipun dinyatakan ditolak;

Bahwa selanjutnya menyangkut eksepsi tentang gugatan Penggugat Konvensi Diskualifikasi adalah merupakan dalil yang tidak beralasan hukum karena menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwasanya antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi ada hubungan hukum (vide bukti P- 2 dan bukti P- 3) sehingga Penggugat Konvensi mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi serta pihak lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan pokok masalah dalam perkara aquo, dengan demikian eksepsi pada point inipun dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas sehingga keseluruhan eksepsi-eksepsi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara a quo adalah apakah benar Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat Konvensi karena tidak mengembalikan seluruh dana/uang kerja sama yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi atas permintaan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi sejumlah Rp.620.670.000,00 (enam ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar jawab jinajawab dari para pihak dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi berupa bukti surat bertanda P- 1 s/d. P- 12 dan 1 (satu) orang saksi bernama SUROTO, dan pembuktian yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi berupa bukti surat bertanda T.I.II- 1/PR.I- 1 s/d. T.I.II- 5/PR.I- 5, serta pembuktian yang diajukan oleh Turut Tergugat III Konvensi berupa bukti surat bertanda TT.III- 1/PR.II- 1 s/d. TT.III- 3/PR.II- 3 di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam putusannya berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan kewajibannya untuk menyerahkan/mengeluarkan pendanaan sebagai modal awal sehubungan dengan pengerjaan proyek pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* atas permintaan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil No. 01.SPKS.VI.2018 tanggal 25 Juni 2018 sejumlah Rp.620.670.000,00 (enam ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun disisi lain, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak pernah melaksanakan kewajiban/prestasinya untuk melakukan pengembalian dana awal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi secara bertahap, maupun memberikan uang keuntungan/bagi hasil kepada Penggugat Konvensi sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil No. 01.SPKS.VI.2018 tanggal 25 Juni 2018 tersebut, sehingga Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil No. 01.SPKS.VI.2018 tanggal 25 Juni 2018, sedangkan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil sangkalannya bahwasanya uang yang dikirimkan Penggugat Konvensi tersebut telah diserahkan kepada Penggugat Konvensi secara tunai yang disaksikan oleh Tergugat II Konvensi, sehingga terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi melalui surat gugatannya terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan petitum nomor 2 dalam surat gugatan Penggugat Konvensi dengan Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil No. 01.SPKS.VI.2018 tanggal 25 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani antara Pihak Pertama AHMAD SUDARNA (in casu Penggugat Konvensi) dengan Pihak Kedua ANTUNG TONI (in casu Tergugat I Konvensi) dan SUGIANTO YAMANTO (in casu Tergugat II Konvensi), karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bukti surat bertanda **P- 2** berupa Surat

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil No. 01.SPKS.VI.2018 tanggal 25 Juni 2018, dimaksud tidak pernah dibantah keberadaannya oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut dan telah pula mengakui keberadaan dari perjanjian tersebut, kemudian selama berlangsungnya proses pemeriksaan di persidangan juga tidak pernah terungkap fakta adanya pembatalan terhadap perjanjian tersebut oleh para pihak, maupun adanya suatu keadaan yang mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 1320 KUH Perdata), maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa terhadap Surat Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil No. 01.SPKS.VI.2018 tanggal 25 Juni 2018 dimaksud haruslah dipandang sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya (vide pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan petitum nomor 3 surat gugatan Penggugat Konvensi dengan menyatakan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat Konvensi, hal ini sebagai konsekwensi dari dikabulkannya petitum ke- 2 di atas, karena dari Surat Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil No. 01.SPKS.VI.2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani antara Pihak Pertama AHMAD SUDARNA (in casu Penggugat Konvensi) dengan Pihak Kedua ANTUNG TONI (in casu Tergugat I Konvensi) dan SUGIANTO YAMANTO (in casu Tergugat II Konvensi) (vide bukti P- 2), diketahui bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mempunyai kewajiban/prestasi yang harus dilaksanakan kepada Penggugat Konvensi dalam wujud perbuatan yaitu melakukan pengembalian dana awal yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama (in casu Penggugat Konvensi) secara bertahap kepada Pihak Pertama, setelah para pihak mendapatkan kontrak kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan CSR Indonesia melalui Asosiasi Gerakan Pengusaha Peduli Nasional/GAPPENAS, namun pada faktanya bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak pernah melaksanakan kewajiban/prestasinya untuk melakukan pengembalian dana awal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi secara bertahap, maupun memberikan uang keuntungan/bagi hasil kepada Penggugat Konvensi

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil No. 01.SPKS.VI.2018 tanggal 25 Juni 2018 tersebut, sehingga Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan petitum nomor 4 surat gugatan Penggugat Konvensi dengan menyatakan menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng untuk mengembalikan dana atau uang kerja sama yang telah diserahkan oleh Penggugat Konvensi atas permintaan dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dengan total dana keseluruhan sejumlah Rp620.670.000,00 (enam ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), hal ini merupakan konsekwensi dari dikabulkannya petitum nomor 2 dan nomor 3 di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan petitum nomor 5 surat gugatan Penggugat Konvensi dengan menyatakan Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat Konvensi berupa Bunga Moratoir sejumlah Rp3.103.350,00 (tiga juta seratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) / bulan, yang wajib dibayarkan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi kepada Penggugat Konvensi terhitung sejak gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan, sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hal ini merupakan konsekwensi dari dikabulkannya petitum ke 3 yakni adanya perbuatan wanprestasi/ingkar janji dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi kepada Penggugat Konvensi, namun besarnya mengalami perbaikan tidak sebagaimana yang dituntut dalam petitum nomor 5 surat gugatan setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan ketentuan mengenai bunga moratoir sebagaimana diatur dalam Staatblad tahun 1948 No. 22 dan pasal 1250 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak tuntutan Penggugat pada petitum nomor 6 dalam surat gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya menuntut supaya Menyatakan baik, sah dan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga (*Goed En Van Waarde To Verklaren*) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta Kekayaan dari Para Tergugat baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak, karena selama proses pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak tuntutan Penggugat Konvensi pada petitum nomor 7 dalam surat gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya menuntut supaya menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi, karena dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan selama proses pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung dikaitkan dengan tidak terpenuhinya persyaratan yang harus dipenuhi untuk dijatuhkannya putusan serta merta (*uit voebaar bij voorrad*), serta tidak adanya keadaan yang mendesak untuk dapat dijalkannya putusan serta merta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan petitum nomor 8 dalam surat gugatan Penggugat Konvensi dengan Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat Konvensi yang terkait dengan perkara *a quo* untuk tunduk, patuh dan taat terhadap isi Putusan dalam perkara ini, karena dalam praktek Pengadilan "penempatan Para Turut Tergugat" semata-mata supaya gugatan tidak mengalami kekurangan pihak atau demi lengkapnya suatu gugatan harus diikuti sertakan dan juga supaya tunduk pada putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, lebih-lebih dalam perkara ini pihak para Turut Tergugat Konvensi ada yang tidak pernah hadir, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dianggap para Turut Tergugat Konvensi yang dinyatakan tidak hadir tidak akan membela kepentingan hukum mereka dalam perkara ini, lebih-lebih dalam perkara ini ada keterkaitan Para Turut Tergugat Konvensi dengan persengketaan yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi sebagaimana bukti surat P- 2 dan P- 3;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dengan dikabulkannya petitum nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 8, serta dengan ditolaknya petitum nomor 6 dan nomor 7, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi hanya dikabulkan untuk sebagian serta menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Repliknya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Turut Penggugat III/Turut Tergugat III tidak jelas atau kabur (obscuur libel);
2. Eksepsi Non Adimpleti Contractus;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi pada nomor 1 dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada pokoknya mengemukakan bahwa gugatan rekonvensi tidak cermat dan kabur berkaitan dengan penyebutan subyek hukum Tergugat II Konvensi sebagai Penggugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat III Konvensi sebagai Turut Penggugat III Rekonvensi, karena dalam gugatan rekonvensi tersebut tidak jelas siapa yang didudukkan sebagai Penggugat I Rekonvensi, demikian pula dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian dari Turut Penggugat; Sedangkan dalil eksepsi pada nomor 2 dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada pokoknya mengemukakan bahwa secara hukum Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak berhak menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk dapat memenuhi prestasi karena seandainya benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikatakan masih mempunyai hutang sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang belum terbayarkan kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, sebab secara hukum Tergugat I Konvensi dan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana atau uang kerja sama yang telah diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan total keseluruhan sebesar Rp620.670.000,00 (enam ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai dalil eksepsi dalam gugatan rekonvensi ini belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka menurut hemat kami dalil-dalil eksepsi ini sangat berhubungan erat dengan pokok perkara dalam gugatan rekonvensi dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga sudah sepatutnya eksepsi-eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi telah mengajukan gugat balik (rekonvensi), sehingga status Tergugat II Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi, sedangkan untuk Turut Tergugat III Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat II Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan baliknya (Rekonvensi), Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah menerima uang dari Penggugat I Rekonvensi sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Penggugat I Rekonvensi belum pernah menerima pelunasan dari Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi; Sedangkan Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi merasa dirugikan karena kwitansi penyerahan uang dari Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi kepada Turut Tergugat I Konvensi tidak kembali, dan malahan bukti-bukti aslinya kwitansi atau tanda terima uang tersebut berada pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat III tidak dapat mengajukan gugatan dan malahan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan kepada Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimaksud juga merupakan bentuk perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama membaca dan memperhatikan dengan seksama gugatan balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi maupun oleh Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat III Konvensi telah disimpulkan bahwa gugatan balik (rekonvensi) ini mempunyai keterkaitan erat dengan gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi bertanda T.I.II- 1/PR.I- 1 s/d. T.I.II- 5/PR.I- 5 berupa Laporan Transaksi/Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 8585007591 atas nama SUGIANTO YAMANTO, tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum hutang piutang yang terjalin antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan pelunasan atas uang yang pernah dikirimkan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, walaupun berdasarkan bukti surat tersebut memang benar telah terjadi pengiriman dana dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat bertanda T.I.II- 1/PR.I- 1 s/d. T.I.II- 5/PR.I- 5 tersebut masih harus didukung dan diperkuat oleh alat bukti lainnya yang sah karena dari bukti surat-surat tersebut masih belum jelas dan terang apa maksud maupun tujuan dari pengiriman dana/uang tersebut dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; Selanjutnya sejalan dengan pertimbangan dalam konvensi, bahwasanya telah terungkap fakta bahwa antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, telah terjadi kesepakatan kerja sama pengerjaan proyek pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Konvensi melalui Turut Tergugat II Konvensi (vide bukti P- 2 dan P- 3), dan sebagaimana pertimbangan dalam konvensi tersebut di atas terhadap kerja sama tersebut, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi yang pada pokoknya bahwa Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi merasa dirugikan karena bukti surat berupa kwitansi penyerahan uang dari Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi kepada Turut Tergugat I Konvensi tidak kembali, dan malahan bukti-bukti aslinya kwitansi atau tanda terima uang dimaksud berada pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengakibatkan Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi tidak dapat mengajukan gugatan dan malahan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan kepada Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan bentuk perbuatan wanprestasi, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpendapat bahwa sejalan dengan pertimbangan dalam konvensi apabila dalil Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi tersebut kemudian dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi bertanda TT.III- 1/PR.II- 1, TT.III- 2/PR.II- 2 dan TT.III- 3/PR.II- 3 berupa bukti penerimaan atas sejumlah uang yang diberikan oleh pihak SUGIANTO YAMANTO (in casu Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) / CV. Rajawali Surya Sejati (in casu Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi) kepada Lembaga Pengembangan CSR Indonesia / LPCI (in casu Turut Tergugat I Konvensi), maka dari bukti surat tersebut hanya menunjukkan sebatas pada bukti penerimaan atas sejumlah uang yang diberikan oleh pihak SUGIANTO YAMANTO (in casu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) / CV. Rajawali Surya Sejati (in casu Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat III

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi) kepada Lembaga Pengembangan CSR Indonesia/LPCI (in casu Turut Tergugat I Konvensi), yang mana berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa uang tersebut adalah merupakan uang milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dikirimkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada pihak-pihak terkait (vide bukti P- 4, P- 5, P- 6, P- 7, P- 8A, P- 8B, P- 9 dan P- 10) sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban/prestasi dalam kerja sama proyek yang telah disepakati sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil No. 01.SPKS.VI.2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditanda tangani antara Pihak Pertama AHMAD SUDARNA dengan Pihak Kedua ANTUNG TONI dan SUGIANTO YAMANTO, *juncto* Nota Kesepahaman Antara Asosiasi Gerakan Pengusaha Peduli Nasional Dengan CV. Rajawali Surya Sejati, Nomor: 007/ADM-MOU/GPN/V/18 tanggal 30 Mei 2018, sehingga sangatlah wajar dan beralasan apabila bukti tanda terima (vide bukti TT.III- 1/PR.II- 1, TT.III- 2/ PR.II-2 dan TT.III- 3/PR.II- 3) tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan dari Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi tersebut di atas tidaklah berdasar hukum dan telah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya dalil-dalil gugatan rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan petitum dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan dari Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, sehingga kepada mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut perihal pertimbangan hukum **Dalam Konvensi** yang terdiri dari Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, dan **Dalam Rekonvensi** serta **Dalam Konvensi dan Rekonvensi** karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan berupa penambahan amar dalam eksepsi pada gugatan rekonvensi, sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan sistematika amar putusan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg. Pembanding I semula Tergugat I Konvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepada Pembanding I semula Tergugat I Konvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan kepada Pembanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak perlu dihukum untuk membayar biaya perkara dikarenakan status awalnya yang bersangkutan bukan merupakan pihak inti melainkan hanya sebagai pihak yang diharapkan tunduk pada putusan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976);

Memperhatikan Rbg Stb 1947 Nomor 227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, dan Pembanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 21/Pdt.G/2023/PN Pbu tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan berupa penambahan amar dalam eksepsi pada gugatan rekonvensi yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil No. 01.SPKS.VI.2018 tanggal 25 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani antara Pihak Pertama AHMAD SUDARNA (in casu Penggugat Konvensi) dengan Pihak Kedua ANTUNG TONI (in casu Tergugat I Konvensi) dan SUGIANTO YAMANTO (in casu Tergugat II Konvensi);
3. Menyatakan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji kepada Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng untuk mengembalikan dana atau uang kerjasama yang telah diserahkan oleh Penggugat Konvensi atas permintaan dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dengan total dana keseluruhan sejumlah Rp620.670.000,00 (enam ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat Konvensi berupa Bunga Moratoir sejumlah Rp3.103.350,00 (tiga juta seratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) / bulan, yang wajib dibayarkan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi kepada Penggugat Konvensi terhitung sejak gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan, sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat Konvensi yang terkait dengan perkara *a quo* untuk tunduk, patuh dan taat terhadap isi Putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat II Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari **Rabu, tanggal 13 Desember 2023** yang terdiri dari Didit Susilo Guntono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. dan Bonny Sanggah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2023** oleh Majelis Hakim

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh **Evi Ernawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Evi Ernawati, S.H., M.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses..... | <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PLK